

## **BAB II**

# **KAJIAN TEORI TENTANG PERJANJIAN PADA UMUMNYA DAN PERJANJIAN UTANG PIUTANG**

### **A. Perjanjian Pada Umumnya**

#### **1. Pengertian Perjanjian**

Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :

a. Perbuatan

Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.

b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

c. Mengikatkan dirinya

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Suatu perjanjian merupakan suatu perikatan, hal ini ditegaskan oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu”.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>58</sup>

Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berhutang.

---

<sup>58</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit*, hlm 1

Hubungan antara dua orang atau dua pihak dalam suatu perikatan atau perjanjian adalah suatu hubungan hukum, yang berarti bahwa hak si berpiutang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi sesuai yang telah diperjanjikan, si berpiutang dapat menuntutnya secara hukum yang berlaku.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber yang lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> <http://appehutaaruk.blogspot.co.id/2015/03/hubungan-antara-perikatan-dan-perjanjian.html>  
(diunduh pada tanggal 15 maret 2017 Pukul 20.00 WIB)

Para pihak pada suatu perikatan disebut subyek-subyek perikatan, yaitu kreditur yang berhak dan debitur yang berkewajiban atas prestasi. Debitur harus selalu dikenal atau diketahui, karena ini penting untuk menuntut pemenuhan prestasi.<sup>60</sup>

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Perikatan tersebut lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Tentang perikatan yang lahir dari perjanjian diatur dalam Pasal 1313 sampai dengan 1402 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam suatu perjanjian terdapat dua pihak yaitu kreditur dan debitur, kreditur adalah pihak yang berhak untuk menuntut sesuatu, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, dalam hukum tuntutan tersebut dinamakan prestasi. Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam suatu perikatan, prestasi merupakan isi dari perikatan.

---

<sup>60</sup> R Setiawan, *Op.Cit*, hlm 5

Perikatan tidak lahir begitu saja, ada suatu sebab dan persetujuan tertentu yang melahirkan suatu perikatan. Dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perikatan dapat lahir dari persetujuan (perjanjian) dan undang-undang. Kemudian pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap perikatan-perikatan yang bersumber pada undang undang di bagi lagi menjadi dua golongan yaitu perikatan perikatan yang bersumber pada undang-undang, timbul dari undang undang sebaai akibat perbuatan orang dan perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang berdasarkan perbuatan orang.

Pengertian perjanjian dapat dilihat dari pendapat para ahli yang mengemukakan sebagai berikut:

a. Subekti

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>61</sup>

b. R. Setiawan

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit*, hlm 2

<sup>62</sup> R Setiawan, *Op.Cit*, hlm 49

c. R. Wirjono Prodjodikoro

Suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak.<sup>63</sup>

Para pihak yang membuat perjanjian pada dasarnya adalah saling mengikatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu. Mereka yang membuat perjanjian sebenarnya menciptakan hukum yang berlaku bagi mereka yang membuatnya layaknya suatu undang-undang. Suatu perjanjian terjadi apabila telah adanya kata sepakat diantara kedua belah pihak dan mengikat mereka yang membuat perjanjian tersebut.

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan

---

<sup>63</sup> <http://febridian.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-perjanjian.html> (diunduh pada tanggal 15 maret pukul 20.47 WIB)

penipuan.<sup>64</sup> Dengan demikian maka yang akan menjadi alat pengukur tentang tercapainya persesuaian kehendak tersebut adalah pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum.<sup>65</sup> Hal ini ditegaskan dalam pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap”.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung

Pasal tersebut mempertegas yang dimaksud dengan suatu hal tertentu sebagai syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian yakni barang yang sudah ditentukan minimal sudah ditentukan jenisnya, termasuk juga barang

---

<sup>64</sup> Riduan Syahrani, *loc.cit*

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm 208

yang baru dapat ditentukan atau dihitung kemudian, walaupun pada saat perjanjian belum belum ditentukan.<sup>66</sup>

d. Suatu sebab yang halal

Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “Suatu perjanjian tanpa sebab, yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Pasal tersebut mempertegas kembali tentang salah satu syarat objektif dari keabsahan perjanjian, yaitu mengenai sebab yang halal, dimana jika suatu perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan atau yang lazim disebut batal demi hukum.

Keempat syarat tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian, yang membahas mengenai pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kedua syarat terakhir disebut syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian.<sup>67</sup>

Apabila syarat kesatu dan kedua tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Artinya para pihak harus memenuhi unsur ini, dimana kesepakatan maupun unsur kecakapan harus dipenuhi. Dapat dibatalkan membawa konsekuensi, bahwa perjanjian itu telah

---

<sup>66</sup> Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 76

<sup>67</sup> Firman Floranta, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Jakarta, 2013, hlm 87

membawa akibat terhadap para pihak bahwa terhadap perjanjiannya sejak adanya gugatan atau putusan pengadilan terhadap suatu perjanjian itu menjadi dapat dibatalkan, karena adanya gugatan atau putusan pengadilan tersebut, dapat dimintakan pembatalan (*cancelling*) oleh salah satu pihak, misalnya untuk yang belum cakap menurut hukum diajukan oleh orang tua atau walinya, atau ia sendiri apabila sudah cakap. Sedangkan bila syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi, maka perjanjian itu akibatnya batal demi hukum. Ini membawa konsekuensi bahwa dari sejak semula kontrak itu menjadi tidak membawa akibat hukum apa-apa, karena kontrak ini telah bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan.<sup>68</sup>

#### 1. Syarat Subjektif

Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.

Hal –hal yang menyebabkan cacat syarat subjektif ialah:

##### a. Kekhilafan

---

<sup>68</sup> N. Ike Kusmiati, 2016, *Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak Diluar KUHPerdara Dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol. 17 (1)

Menurut Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

Pasal 1322 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan selainnya apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan.

Kekhilafan tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu persetujuan, kecuali jika persetujuan itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut.

Kekhilafan dibedakan dalam kekhilafan mengenai orangnya dinamakan *error in persona*, dan kesesatan mengenai hakikat barangnya dinamakan *error in substantia*.

1) *Error in persona*

*Error in persona* merupakan kekhilafan mengenai orang yang terdapat di dalam suatu perjanjian yang telah dibuat. Contoh dari *error in persona* ialah perjanjian yang dibuat oleh seseorang dengan seorang biduanita terkenal, ternyata kemudian dibuatnya dengan biduanita tidak terkenal, tetapi namanya sama.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Taryana Soenandar (*et.al*), *Op.Cit*, hlm 75

## 2) *Error in substansia*

Ialah bahwa kesesatan itu mengenai sifat benda, yang merupakan alasan yang sesungguhnya bagi kedua belah pihak, untuk mengadakan perjanjian. Contoh dari error in substansia adalah seseorang membeli lukisan Basuki Abdullah, kemudian mengetahui bahwa lukisan yang dibelinya itu adalah sebuah tiruan.

### b. Paksaan

Paksaan adalah kekerasan jasmani atau ancaman (akan membuka rahasia) dengan sesuatu yang diperbolehkan hukum yang menimbulkan ketakutan kepada seseorang sehingga ia membuat perjanjian. Di sini paksaan itu harus benar-benar menimbulkan suatu ketakutan bagi yang menerima paksaan.<sup>70</sup>

### c. Penipuan

Pengertian Penipuan terdapat dalam Pasal 1328 KUHPPerdata yang menyatakan:

Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu-muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm 76

d. Tidak cakap melakukan perbuatan hukum

Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan tentang orang yang tidak cakap, yaitu :

Tidak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah:

1. Orang-orang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang, membuat persetujuan-persetujuan tertentu.<sup>71</sup>

2. Syarat Objektif

a. Syarat tentang barang

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (*bepaald onderwerp*) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada.

- 1) Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan
- 2) Barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm 77

3) Dapat ditentukan jenisnya

b. Causa dan ketertiban umum

Hal yang menyebabkan cacat syarat objektif dalam causa dan ketertiban umum ialah :

- 1) Perjanjian tanpa kausa
- 2) Sebab terlarang<sup>72</sup>

Untuk menentukan saat terjadinya perjanjian dalam arti adanya persesuaian kehendak dari para pihak ada beberapa teori, yaitu:

1. Teori Ucapan (*ulthingstheory*), menurut teori ini kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut. Jadi ini dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat baru menjatuhkan ballpoint untuk menyatakan menerima
2. Teori Pengiriman (*verzendentheory*) menurut teori ini kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Teori ini sangat teoritis karena menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis
3. Teori Pengetahuan  
Menurut Teori ini kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan) tetapi penerimaan tersebut belum diterimanya
4. Teori Penerimaan (*onvangstheory*)

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm 79

Menurut teori ini kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.<sup>73</sup>

### 3. Asas-Asas Perjanjian

#### 1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak itu dituangkan oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa dengan kebebasan membuat perjanjian tersebut berarti orang dapat menciptakan hak-hak perseorangan yang tidak diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi diatur sendiri dalam perjanjian, sebab perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Namun, kebebasan berkontrak bukan berarti boleh membuat perjanjian secara bebas, tetapi perjanjian harus tetap dibuat dengan mengindahkan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, baik syarat umum sebagaimana diatur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu.<sup>74</sup> Kebebasan secara umum ialah kondisi di mana individu memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan keinginannya.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> N. Ike Kusmiati, 2016, *Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak Diluar KUHPerdata Dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol. 17 (1)

<sup>74</sup> Riduan Syahrani, *Op.Cit*, hlm 204

<sup>75</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebebasan> (diunduh pada tanggal 28 maret 2017 pukul 14:53)

Dalam hal ini para pihak yang membuat perjanjian memiliki kebebasan untuk menentukan perjanjian yang akan dibuat, asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
4. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

2. Asas konsensualisme (persesuaian kehendak)

Asas konsensualisme pada Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak”. Hal ini mengandung makna, bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

3. Asas kekuatan mengikatnya (*Pacta sunt servanda*)

*Asas Pacta Sunt Servanda* berhubungan dengan akibat perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>76</sup>

4. Asas kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.<sup>77</sup>

5. Asas persamaan hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

6. Asas keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan

---

<sup>76</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, 2008, hlm 157

<sup>77</sup> Taryana Soenandar (*et.al*), *Op.Cit*, hlm 87

jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang. Dalam hal ini keseimbangan telah disepakati ketika para pihak membuat perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan, asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

7. Asas kepastian hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

8. Asas moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*,<sup>78</sup> dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm 88

dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya juga asas ini terdapat dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.

9. Asas kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdata, asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat.

10. Asas kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang

jo Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukan ke dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan”. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat pada hal-hal yang secara tegas dalam isi perjanjian, tetapi juga pada hal-hal yang berlaku

sebagai kebiasaan dalam masyarakat, dimana selalu mengalami perkembangan.

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang utama dari suatu perjanjian, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang utama karena memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

#### **4. Wanprestasi dan *Overmacht***

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.<sup>79</sup>

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam, yaitu:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Tidak tunai memenuhi prestasi
3. Terlambat memenuhi prestasi

---

<sup>79</sup> Riduan Syahrani, *Op.Cit*, hlm 201

#### 4. Keliru memenuhi prestasi<sup>80</sup>

Dengan demikian, syarat terjadinya wanprestasi adalah:

##### a. Syarat materiil

Adanya unsur kesalahan debitur (sengaja/lalai). Kesalahan dalam hal ini pihak yang tidak melaksanakan prestasi tersebut tahu bahwa perbuatan yang mengakibatkan tidak terlaksananya suatu prestasi itu merugikan orang lain.

##### b. Syarat formil

Adanya peringatan/teguran terhadap debitur. pihak yang tidak melaksanakan prestasi tersebut diingatkan untuk melaksanakan prestasinya. Tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan<sup>81</sup>

Seorang debitur dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberi peringatan/teguran (somasi) oleh kreditur. Sebagaimana diatur dalam pasal 1238 yang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

Debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm 218

<sup>81</sup> <https://regulasikesehatan.wordpress.com/tag/wanprestasi/> (Diunduh pada Tanggal 11 Agustus 2016 Pukul 20:53 WIB)

Somasi dilakukan sebanyak tiga kali, jika debitur tetap tidak mengindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan tersebut ke pengadilan.<sup>82</sup>

Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan debitur maupun kelalaian debitur untuk melaksanakan prestasinya, hal ini diatur dalam pasal 1236 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

Debitur adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada kreditur, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya

Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila kreditur tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga

Pasal tersebut menjelaskan dalam perjanjian untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, si debitur juga diwajibkan membayar ganti kerugian jika dia lalai untuk berbuat sesuatu sebagaimana yang dijanjikan, atau sebaliknya jika dia berbuat sesuatu padahal hal tersebut dilarang didalam perjanjian.

---

<sup>82</sup> Salim HS, *Op.Cit*, hlm 180

Wanprestasi membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena sejak saat tersebut debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari pada ingkar janji tersebut. Dalam hal debitur melakukan ingkar janji, kreditur dapat menuntut:

1. Pemenuhan perikatan
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi
3. Ganti rugi
4. Pembatalan persetujuan timbal balik
5. Pembatalan dengan ganti rugi<sup>83</sup>

Kreditur dapat melakukan tuntutan dalam menghadapi debitur yang melakukan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”. Pasal ini memberikan pilihan kepada pihak lain untuk memilih dua kemungkinan agar dia tidak dirugikan, yaitu menuntut agar perjanjian tersebut dilaksanakan (agar prestasi tersebut dipenuhi) jika hal itu masih memungkinkan atau menuntut pembatalan perjanjian. Pilihan tersebut dapat disertai ganti kerugian (biaya, rugi, dan bunga).

---

<sup>83</sup> R.Setiawan, *Op.Cit*, hlm 18

Ganti rugi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan :

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Wanprestasi akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur, maka dalam hal ini debitur dapat dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala risiko yang seharusnya dibebankan kepadanya.

*Overmacht* atau keadaan memaksa, yaitu suatu keadaan yang dialami oleh debitur yang berada diluar kekuasaan dan kekuatannya sehingga ia tidak mampu melaksanakan prestasinya, misalnya karena terjadinya gempa bumi, banjir, kebakaran dahsyat. Karena peristiwa yang dialami oleh debitur, prestasinya tidak dapat dipenuhi.

Ada tiga unsur untuk dapat dikatakan bahwa debitur berada dalam keadaan memaksa, yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi
- b. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur
- c. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dipertanggungjawabkan kepada debitur.<sup>84</sup>

*Overmacht* atau keadaan memaksa merupakan alasan pembenar dan pemaaf bagi debitur yang tidak dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan kewajibannya yang telah ditentukan dan pada saat yang telah ditetapkan. *Overmacht* atau keadaan memaksa diatur di dalam Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

Jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga pun tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, kesemuanya itu pun itikad buruk tidaklah ada pihaknya.

Ketentuan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selain berkaitan dengan pembayaran ganti rugi apabila terjadi wanprestasi, debitur dihukum membayar ganti rugi apabila debitur tidak dapat membuktikan bahwa terjadinya wanprestasi tersebut disebabkan karena keadaan yang tidak terduga atau di luar kemampuan debitur (*overmacht*). Selain karena keadaan

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm 27

yang tidak terduga atau diluar kemampuan debitur (*overmacht*), debitur diharuskan memiliki itikad baik untuk dapat dibebaskan dari ganti kerugian akibat hal yang disebabkan diluar kemampuan debitur (*overmacht*).

Ketentuan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak disengajam debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan hal yang dilarang.

Ketentuan pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menyatakan bahwa pembebasan debitur dalam membayar ganti kerugian apabila wanprestasi karena keadaan yang tidak terduga atau diluar kemampuan debitur (*overmacht*). Unsur-Unsur *overmacht* antara lain:

1. Kejadian itu tidak dapat diduga sebelumnya
2. Kejadian itu diluar kesalahan debitur
3. Kejadian itu berakibat debitur tidak dapat berprestasi<sup>85</sup>

Ruang lingkup keadaan yang tidak terduga atau diluar kemampuan debitur (*overmacht*) berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meliputi:

1. Peristiwa alam
2. Kebakaran

---

<sup>85</sup> R Setiawan, *Op.Cit*, hlm 85

### 3. Musnah atau hilangnya barang yang menjadi objek perjanjian.

Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu keadaan memaksa yang bersifat mutlak (*absoluut*) yaitu dalam halnya sama sekali tidak mungkin untuk melaksanakan perjanjiannya, misalnya karena bencana alam. Keadaan memaksa yang kedua adalah yang bersifat relatif yaitu suatu keadaan yang menyebabkan perjanjian masih dapat dilaksanakan tetapi dengan pengorbanan yang besar dari debitur, misalnya harga barang yang masih harus didatangkan oleh penjual, dengan tiba-tiba oleh Pemerintah dikeluarkan suatu peraturan yang melarang dengan ancaman hukuman untuk mengeluarkan suatu macam barang dari suatu daerah, yang menyebabkan debitur tidak dapat mengirimkan barangnya kepada kreditur.

Mengenai keadaan memaksa/*overmacht*, terdapat dua teori atau ajaran, yaitu:<sup>86</sup>

#### 1. Ajaran yang objektif atau absolut

Menurut keadaan objektif, debitur berada dalam keadaan memaksa, apabila pemenuhan prestasi itu tidak mungkin (ada unsur impossibilitas) dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang. Dalam ajaran ini para sarjana tertuju pada bencana alam atau kecelakaan yang hebat, sehingga dalam keadaan demikian siapapun tidak dapat memenuhi prestasinya. Juga jika barang musnah atau hilang diluar perdagangan

---

<sup>86</sup> J.Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 2008, hlm 257

dianggap sebagai keadaan memaksa. Hal ini tercantum dalam Pasal 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana disebutkan jika barang tertentu yang menjadi bahan persetujuan musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya si berhutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

## 2. Ajaran yang subjektif atau relatif

Menurut ajaran keadaan memaksa subjektif (*relative*) keadaan memaksa itu ada apabila debitur masih mungkin melaksanakan prestasi, tetapi praktis dengan kesukaran atau pengorbanan yang besar (ada unsur diffikultas), sehingga dalam keadaan yang demikian itu kreditur tidak dapat menuntut pelaksanaan prestasi.

## 5. Berakhirnya Perjanjian

Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sepuluh cara hapusnya suatu perikatan. Cara-cara tersebut adalah:

### 1. Pembayaran

Yang dimaksudkan oleh undang-undang dengan perkataan pembayaran ialah pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara suka rela, artinya tidak dengan paksaan atau eksekusi. Perkataan pembayaran itu oleh undang-undang tidak selalu ditujukan pada penyerahan uang saja, tetapi

penyerahan barang menurut perjanjian dinamakan pembayaran. Barang yang dibayarkan, harus milik orang yang melakukan pembayaran dan orang itu juga berhak untuk memindahkan barang tersebut ke orang lain.<sup>87</sup>

## 2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan

Hal tersebut merupakan suatu cara pembayaran untuk menolong si berhutang dalam hal si berhutang tidak suka menerima pembayaran. Barang yang hendak dibayarkan itu diantarkan pada si berpiutang atau ia diperingatkan untuk mengambil barang itu dari suatu tempat. Penawaran dan peringatan tersebut harus secara resmi, misalnya oleh seorang jurusita yang membuat proses verbal dari perbuatannya itu, sedangkan penyimpanan dapat dilakukan dikepaniteraan Pengadilan Negeri, dengan diberitahukan kepada si berpiutang. Jika cara-cara yang ditetapkan didalam undang-undang telah terpenuhi, dengan disimpannya barang tersebut, si berhutang telah dibebaskan dari hutangnya. Artinya ia dianggap telah membayar secara sah.<sup>88</sup>

## 3. Pembaruan utang

Suatu pembuatan perjanjian baru yang menghapuskan suatu perikatan lama, sambil meletakkan suatu perikatan baru. Menurut Pasal 1415 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “pembaruan utang

---

<sup>87</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Op.Cit, hlm 152

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm 156

tidak dapat hanya dikira-kira, kehendak seorang untuk mengadakannya harus terbukti dan isi akta”. Kehendak untuk mengadakan suatu pembaharuan utang itu, harus ternyata secara jelas dari perbuatan para pihak (dalam pasal ini perkataan akte berarti perbuatan). Suatu pembaharuan utang misalnya, akan terjadi jika seorang penjual barang membebaskan si pembeli dari pembayaran harga barang, tetapi si pembeli itu diperintahkan menandatangani suatu perjanjian pinjaman uang yang jumlahnya sama dengan harga barang itu. Pembaharuan utang dapat juga terjadi jika si berhutang dengan persetujuan si berpiutang diganti oleh seorang lain yang menyanggupi akan membayar utang itu. Dalam hal ini juga ada suatu perjanjian baru yang membebaskan si berhutang yang lama dengan timbulnya suatu perikatan baru antara si berpiutang dengan orang baru tersebut.<sup>89</sup>

#### 4. Kompensasi atau perhitungan utang timbal balik

Seseorang yang berutang, mempunyai suatu piutang kepada si berpiutang, sehingga dua orang tersebut sama-sama berhak untuk menagih piutang satu kepada yang lainnya, maka utang piutang antara kedua orang itu dapat diperhitungkan untuk suatu jumlah yang sama. Menurut Pasal 1426 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Perjumpaan terjadi demi hukum, bahkan tanpa setahu debitur, dan kedua utang itu

---

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm 157

saling menghapuskan pada saat utang itu bersama-sama ada, bertimbal balik untuk jumlah yang sama”. artinya, tidak perlu para pihak menuntut diadakannya perhitungan itu, perhitungan tersebut juga tidak diperlukan bantuan dari siapapun, untuk dapat diperhitungkan satu sama lain, kedua piutang itu harus mengenai uang atau mengenai sejumlah barang yang semacam, misalnya hasil bumi dari suatu kualitas. Lagi pula kedua piutang itu harus dapat dengan seketika ditetapkan jumlahnya dan seketika dapat ditagih.<sup>90</sup>

Pada umumnya undang-undang tidak menghiraukan sebab-sebab yang menimbulkan suatu piutang, hanya dalam Pasal 1429 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan tiga kekecualian piutang-piutang yang tidak boleh diperhitungkan satu sama lain, yaitu:

- a. Jika satu pihak menuntut dikembalikannya barang miliknya dengan cara melawan hak telah diambil oleh pihak lawannya.
- b. Jika satu pihak menuntut dikembalikannya suatu barang yang dititipkan atau dipinjamkan pada pihak lawan itu.
- c. Jikalau satu pihak menuntut diberikannya suatu tunjangan nafkah yang telah menjadi haknya. Jika seorang penanggung utang ditagih, sedangkan orang yang ditanggung (si berhutang) mempunyai suatu piutang pada si penagih, si penanggung utang itu berhak untuk

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm 158

meminta diadakan perhitungan antara kedua piutang itu. Sebaliknya, jika si berhutang ditagih untuk membayar utangnya, sedangkan orang yang menanggung utangnya itu mempunyai piutang terhadap si penagih itu, maka tak dapat dilakukan kompensasi. Hal ini sesuai dengan asas yang dianut oleh undang-undang, bahwa perikatan penanggungan utang itu hanya suatu buntut belaka dari perikatan pokok, yaitu perjanjian pinjaman uang antara si berhutang dan si berpiutang.

#### 5. Percampuran utang

Hal ini terjadi apabila si berhutang menikah dalam percampuran kekayaan dengan si berpiutang atau jika si berhutang menggantikan hak-hak si berpiutang karena menjadi warisnya ataupun sebaliknya.

#### 6. Pembebasan utang

Suatu perjanjian baru di mana si berpiutang dengan sukarela membebaskan si berhutang dari segala kewajibannya. Perikatan utang piutang itu telah hapus karena pembebasan itu diterima baik oleh si berhutang, sebab ada juga kemungkinan seseorang yang berhutang tidak suka dibebaskan dari hutangnya. Suatu pembebasan tidak menimbulkan suatu perikatan, dengan suatu pembebasan tidak dapat dipindahkan hak-hak milik. Pasal 1439 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: “Jika si berpiutang dengan sukarela memberikan surat perjanjian utang pada si berhutang itu dapat dianggap sebagai suatu

pembuktian tentang adanya suatu pembebasan utang”. Dan Pasal 1441 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “jika suatu barang tanggungan dikembalikan, itu belum dianggap menimbulkan persangkaan tentang adanya pembebasan utang”. Hal ini tidak perlu diterangkan, sebab sebagaimana telah diketahui perjanjian gadai adalah suatu buntut belaka dari perjanjiannya pokok.

7. Musnahnya barang yang dimaksudkan dalam perjanjian

Menurut Pasal 1444 yang menyatakan:

Jika suatu barang tertentu yang dimaksudkan dalam perjanjian hapus atau karena suatu larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak boleh diperdagangkan atau hilang hingga tidak terang keadaannya, maka perikatan menjadi hapus, asal saja hapus atau hilangnya barang itu sama sekali diluar kesalahan si berhutang dan sebelumnya ia lalai menyerahkannya.

Bahkan meskipun ia lalai menyerahkan barang itu, ia pun akan bebas dari perikatan apabila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya barang itu disebabkan oleh suatu kejadian di luar kekuasaannya. Barang tersebut juga akan menemui nasib yang sama seandainya barang itu sudah berada di tangan si berpiutang.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm 160

## 8. Pembatalan Perjanjian

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang menurut undang-undang tidak cakap untuk bertindak sendiri, begitu pula yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan ataupun sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, dapat dibatalkan. Pembatalan ini pada umumnya berakibat, bahwa keadaan antara kedua pihak dikembalikan seperti pada waktu perjanjian belum dibuat.<sup>92</sup>

## 9. Berlakunya suatu syarat batal

Perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang nasibnya digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggukkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa tadi, atau secara membatalkan perikatan menurut terjadi tidak terjadinya peristiwa tersebut.

Dalam hal yang pertama, perikatan dilahirkan hanya apabila peristiwa yang termaksud itu terjadi. Dalam hal yang kedua suatu perikatan yang sudah dilahirkan justru akan berakhir dibatalkan apabila peristiwa yang termaksud itu terjadi. Perikatan semacam yang terakhir itu dinamakan suatu perikatan dengan suatu syarat batal. Dalam hukum perjanjian pada dasarnya syarat batal selamanya berlaku surut hingga saat lahirnya

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm 161

perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjiannya dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian, demikianlah pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian maka syarat batal itu mewajibkan si berhutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.

10. Lewatnya waktu

Menurut pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dinamakan “daluwarsa” atau “lewat waktu” ialah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang daluwarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang dinamakan daluwarsa “*acquisitip*” sedangkan daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan (atau suatu tuntutan) dinamakan daluwarsa “*extinctip*”. Daluwarsa dari macam yang pertama tadi sebaiknya dibicarakan berhubungan dengan hukum benda. Daluwarsa dari macam yang kedua dapat sekedarnya dibicarakan di sini meskipun masalah daluwarsa itu suatu masalah yang memerlukan pembicaraan tersendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masalah daluwarsa itu diatur dalam Buku IV bersama-sama dengan soal pembuktian. Menurut pasal 1967 maka segala tuntutan hukum, baik yang

bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapat dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.

Dengan lewatnya waktu tersebut di atas hapuslah setiap perikatan hukum dan tinggal pada suatu “perikatan bebas” (natuurlijke verbintenis) artinya kalau dibayarkan boleh tetapi tidak dapat dituntut di muka hakim. Debitur jika ditagih hutangnya atau dituntut di muka pengadilan dapat memajukan tangkisan (eksepsi) tentang kadaluwarsanya piutang dan dengan demikian mengelakkan atau menangkis setiap tuntutan.

## **B. Perjanjian Utang Piutang**

### **1. Pengertian Perjanjian Utang Piutang**

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Piutang adalah tagihan kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang

ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.<sup>93</sup>

Dalam arti kata lain, utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi, maka hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur, sedangkan piutang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan, dan apabila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Perjanjian Utang Piutang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula

---

<sup>93</sup> <http://blog-materi.blogspot.co.id/> (diunduh pada tanggal 12 maret 2017 pukul 14.50 wib)

Utang piutang merupakan kegiatan antara orang yang berutang dengan orang lain/ pihak lain pemberi utang, dimana kewajiban untuk melakukan suatu prestasi yang dipaksakan melalui suatu perjanjian atau melalui pengadilan. dengan kata lain merupakan hubungan yang menyangkut hukum atas dasar seseorang mengharapkan prestasi dari seorang yang lain jika perlu dengan perantara hukum.<sup>94</sup>

Perjanjian utang piutang ada dua macam, yaitu karena murni perjanjian utang piutang dan karena dilatar belakangi perjanjian lain.<sup>95</sup>

Dalam perjanjian utang piutang terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang memberi pinjaman uang dari pihak yang menerima pinjaman uang, istilah yang digunakan dalam perjanjian tersebut untuk pihak yang memberikan pinjaman adalah pihak yang berpiutang atau kreditur, sedang pihak yang menerima pinjaman disebut pihak yang berutang atau debitur.<sup>96</sup>

Seperti halnya syarat sah perjanjian yang tertera dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, utang piutang sah secara hukum apabila telah ada kata sepakat antara para pihak yaitu kreditur dan debitur, kesepakatan antara para pihak tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani

---

<sup>94</sup> <http://zahrifaar.blogspot.co.id/2015/12/makalah-hutang-piutang.html> (diunduh pada tanggal 08 februari 2017 pukul 21:30 WIB)

<sup>95</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit*, hlm 9

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm 10

oleh para pihak, dan perjanjian yang dibuat tidak melanggar undang-undang dan kesusilaan.

## **2. Bunga Utang Dalam Perjanjian Utang Piutang**

Perjanjian utang piutang dikenal adanya bunga atas utang. Dalam perjanjian utang piutang tidak selalu diikuti dengan bunga, karena baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun undang-undang lainnya memperjanjikan bunga bukan suatu kewajiban atau keharusan.<sup>97</sup> Bunga dalam perjanjian utang piutang meliputi:

### **1. Kebebasan Para Pihak Untuk Menentukan Adanya Bunga**

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme, mengenai keberadaan bunga dan besarnya bunga diserahkan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian. Sehubungan dengan itu, ketentuan Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan, bahwa diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau sebaliknya jika tidak diperjanjikan pun tidak menjadi persoalan. Bunga yang diperjanjikan kreditur yang menentukan besarnya bunga.<sup>98</sup> Siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang telah diperjanjikan, tidak boleh menuntutnya kembali maupun kemudian mengurangnya dari

---

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm 23

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm 25

jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang.<sup>99</sup>

## 2. Bunga Moratoir

Pada pokoknya, ada dua macam bunga yang diatur di dalam Pasal 1767 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu bunga menurut undang-undang yang dikenal dengan bunga moratoir, dan bunga yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga moratoir besarnya ditetapkan dalam undang-undang dan menurut Lembaran Negara Tahun 1948 No.22 ditentukan besarnya bunga tersebut 6% per tahun. Apabila dalam perjanjian utang piutang pihak kreditur memperjanjikan bunga tetapi tidak ditentukan berapa besarnya, maka debitur diwajibkan oleh Pasal 1768 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk membayar bunga moratoir.<sup>100</sup>

## 3. Bunga yang diperjanjikan

Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian, pada prinsipnya Pasal 1767 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan, boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Pasal ini memberi kebebasan kepada para pihak untuk menentukan besarnya bunga, meskipun demikian bunga ditetapkan dalam

---

<sup>99</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian, Op.Cit*, hlm 129

<sup>100</sup> Gatot Supramono, *loc.cit*

perjanjian perlu diperhatikan dengan kemampuan debitur untuk membayar bunga maupun rasa keadilan.<sup>101</sup>

#### 4. Bunga yang ditetapkan oleh Pengadilan

Pengadilan dapat menetapkan bunga atas suatu utang, jika ada perkara gugatan yang diajukan. Putusan pengadilan yang menetapkan bunga, merupakan penerobosan terhadap bunga yang diperjanjikan, karena besarnya bunga dinilai tidak tepat.<sup>102</sup>

### 3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian utang piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur.<sup>103</sup>

#### 1. Hak Dan Kewajiban Kreditur

##### a. Hak Kreditur

Kreditur adalah pihak yang berhak menuntut pemenuhan suatu prestasi atau pihak yang memiliki piutang. Dalam hal ini kreditur yang telah melaksanakan kewajibannya berhak mendapat pemenuhan

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm 27

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm 28

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm 29

prestasi dari debitur sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

b. Kewajiban Kreditur

Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Pasal 1759 hingga Pasal 1761 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut:

- 1) Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- 2) Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, dan berdasarkan Pasal 1760 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hakim diberi kewenangan untuk menetapkan jangka waktu pengembalian utang dengan mempertimbangkan keadaan debitur serta memberi kelonggaran kepadanya untuk membayar utang.
- 3) Berdasarkan Pasal 1761 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika dalam perjanjian tersebut ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur

juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan pengembalian tersebut.

## 2. Hak dan Kewajiban Debitur

### a. Hak Debitur

Hak debitur dalam perjanjian utang piutang adalah menerima pinjaman sejumlah uang dari kreditur yang sebelumnya telah disepakati besarnya antara kedua belah pihak.

### b. Kewajiban Debitur

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang pada pokoknya mengembalikan utang dalam jumlah yang sama disertai dengan pembayaran bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dan kewajiban debitur dalam pembayaran utang tergantung kepada perjanjiannya.

## 4. Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang

Dalam perjanjian utang piutang wanprestasi ada tiga bentuk, yaitu:<sup>104</sup>

### 1. Utang tidak dikembalikan sama sekali

Tidak dibayarnya utang memang perlu dicari penyebabnya, jika karena usahanya bangkrut lantaran ada bencana alam seperti tsunami, gempa bumi

---

<sup>104</sup> Gatot Supramono, *loc.cit*

sampai tidak mempunyai harta benda, maka yang demikian ini debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, berhubung diluar kesalahannya. Namun jika tidak dibayarnya utang karena kesengajaan debitur, hal tersebut sudah termasuk ke dalam wanprestasi.

2. Mengembalikan utang hanya sebagian

Pengembalian utang dalam hal ini dapat berupa pengembalian sebagian kecil atau sebagian besar, yang jelas masih ada sisa utang. Juga dapat berupa yang dikembalikan hanya utang pokoknya saja, sedang bunganya belum pernah dibayar atau sebaliknya yang telah di bayar bunganya saja sedangkan pokoknya belum. Utang yang baru sebagian di bayar, terlebih hanya sebagian kecil yang dibayar, kemudian selebihnya atau sisa utangnya sulit diharapkan, biasanya menjadi masalah bagi kreditur.

3. Mengembalikan utang tetapi terlambat waktunya

Macam wanprestasi yang ketiga yaitu mengembalikan utang tetapi terlambat waktunya. Mengenai terlambat waktunya, ada dua macam yaitu dalam hitungan hari, bulan dan waktu yang tergolong lama misalnya tahunan. Jika waktu lama hingga tahunan, biasanya memberatkan debitur, karena beban bunga makin menumpuk, bahkan melebihi utang pokoknya. Meskipun memang terdapat niat baik untuk pengembalian utang dari debitur, jika pengembaliannya itu terlambat walaupun hanya sehari saja, namanya tetap wanprestasi, karena debitur tidak melaksanakan prestasi seperti yang diperjanjikan.